



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-11**

**YOGYAKARTA**

## **P U T U S A N**

**NOMOR : 19-K/PM II-11/AD/II/2019**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militar II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| Nama lengkap          | : | MUHAMMAD ANSAR.                           |
| Pangkat/NRP           | : | Prada/31170704111096.                     |
| Jabatan               | : | Tabakpan 5 Ru 3 Ton II Kipan B.           |
| Kesatuan              | : | Yonif 403/WP.                             |
| Tempat, tanggal lahir | : | Togo-togo, 6 Oktober 1996.                |
| Jenis kelamin         | : | Laki-laki.                                |
| Kewarganegaraan       | : | Indonesia .                               |
| Agama                 | : | Islam.                                    |
| Tempat tinggal        | : | Asrama Yonif 403/WP Kentungan Yogyakarta. |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 403/Wirasada Pratista selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 05 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : KEP/104/V/2018 tanggal 03 Mei 2018.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018

*Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor :  
Kep/13/V/2018 tanggal 24 Mei 2018.

b. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera selama 30 (tiga puluh)  
hari sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018  
berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor :  
Kep/16/VI/2018 tanggal 23 Juni 2018.

3. Dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 24 Juli 2018 oleh  
Danrem 072/Pamungkas berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan  
Nomor : Kep/19/VII/2018 Tanggal 20 Juli 2018.

## **PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas;**

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/2 Nomor : BP-27/A-  
25/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 atas nama  
Terdakwa

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem  
072/Pamungkas selaku Papera Nomor :  
Kep/30/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-  
10 Yogyakarta Nomor : Sdak/5/I/2019 tanggal 11  
Januari 2019.

3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor :  
TAP/19-K/PM II-11/AD/I/2019 tanggal 22 Januari  
2019 tentang Penunjukan Hakim

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/19-K/PM II-  
11/AD/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang  
Penetapan Hari Sidang

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Panitera Nomor : Taptera/ 19-K/PM II-11/AD/II/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
6. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Sdak/5/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan di persidangan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang sengaja dengan suatu akal bulus atau suatu rangkaian keterangan bohong, menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas untuk sementara waktu atau untuk selamanya, ataupun yang sengaja untuk itu membuat dirinya tidak terpakai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 90 ayat (1) KUHPM.

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar  
Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Dipotong selama Terdakwa dalam masa  
tahanan sementara

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin  
jalan dari Kodam IV/Diponegoro  
Nomor : SIJ/560/III/2018 tanggal 29  
Maret 2018.

b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin  
Jalan dari Dan Yonif 403/WP Nomor  
: SIJ/48/IV/2018 tanggal 17 April  
2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang: Nihil

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar  
biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh  
ribu rupiah).

2. Permohonan Keringanan Hukuman dari Penasihat  
Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di  
persidangan, yang memohon kepada Majelis Hakim  
untuk memberikan putusan yang ringan-  
ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan  
sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui  
kesalahannya , serta berjanji tidak akan  
mengulangi perbuatannya lagi.

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa masih muda masih bisa dibina menjadi Prajurit yang baik.
- c. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana ataupun melakukan pelanggaran Disiplin.
- d. Bahwa Terdakwa masih tetap ingin mengabdikan sebagai Prajurit TNI dan berjanji akan memperbaiki diri menjadi Prajurit yang baik yang taat aturan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Korem 072/Pamungkas atas nama:

1. Zain Victoria Aji, S.H, Kapten Chk NRP 11050042281283
2. Hendrik Effendi, S.H. Serka NRP 21060149920286;

berdasarkan Surat Perintah Danrem 072/Pamungkas Nomor: Sprin/66/II/2019 tanggal 16 Januari 2019 serta Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 14 Februari 2019

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/5/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Maret sampai dengan tanggal enam bulan April tahun 2000 delapan belas dan pada tanggal tujuh belas bulan April sampai dengan dua puluh dua bulan April tahun 2000 delapan belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 delapan belas bertempat di Ma Yonif 403/Wirasada Pratista Kentungan Yogyakarta atau tempat lain setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019



Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang sengaja dengan suatu akal bulus atau suatu rangkaian keterangan bohong, menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinasnya untuk sementara waktu atau untuk selamanya, ataupun yang sengaja untuk itu membuat dirinya tidak terpakai”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata A di Malino Kodam VII/Wirabuwana, pada tanggal 7 September 2017 lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31170704111096 dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Bance'e Kab. Bone setelah selesai ditugaskan di Yonif 403/WP sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif. .

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menyuruh kakaknya yaitu Sdri. Yuliana (Saksi-4) untuk menelepon Letda Inf. Widodo (Saksi-2) menyampaikan kalau Bapaknya yang bernama Rabele meninggal dunia dan supaya Terdakwa diijinkan pulang untuk menyelesaikan permasalahan dengan istri siri dan mertuanya, karena kalau menurut ketentuan Terdakwa yang baru berdinas kurang dari 3 (tiga) bulan, masih menjalani masa orientasi dan belum masuk kompi sehingga belum bisa melaksanakan ijin.

c. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018 Terdakwa mendapat ijin untuk pulang ke Jeneponto dan menerima uang santunan dari Yonif 403/WP sebesar Rp. 2.600.000,-

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang ke Togo-Togo Kec. Batang Kab. Jeneponto menemui istri dan berusaha menyelesaikan permasalahan dengan mertuanya yang menuntut Terdakwa untuk segera menikah resmi kesatuan dengan Sdri. Ratna Nuranriani Syam, tetapi Terdakwa tidak mau karena masih menjalani masa orientasi dan pihak istri sirinya sampai ijin Terdakwa habis masih tidak mau menerima alasan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke Yonif 403/WP.

d. Bahwa pada tanggal 16 April 2018 Terdakwa akan pulang lagi supaya bisa menyelesaikan masalah dengan mertuanya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk berbohong kepada Saksi-2 kembali dengan mengatakan kalau ibu Terdakwa yang bernama Sdri. Subaedah Daeng Rumbi meninggal dunia karena sakit setelah menjalani operasi lambung, Terdakwa lalu diberikan ijin pulang ke Jeneponto selama 6 (enam) hari dari tanggal 17 April sampai dengan 22 April 2018 dan menerima uang santunan sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), namun permasalahan dengan mertuanya masih belum selesai.

e. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 Terdakwa menyuruh Saksi-4 menghubungi Saksi-2, namun Saksi-4 sudah tidak mau lalu Terdakwa minta tolong kepada tantenya (Sdri. Sadaria) untuk menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan berita bohong bahwa adik Terdakwa yang bernama Sdr. Haris Munandar dan Sdr. Adil Akbar mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Sdr. Adil Akbar meninggal dunia dan kondisi Sdr. Haris Munandar kritis dirawat di RS Lanto Dg Pasewang Kab. Jeneponto.

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





f. Bahwa Terdakwa tidak diijinkan pulang karena kesatuan sudah curiga dengan alasan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-2 berkoordinasi dengan kesatuan Kodim 1425/Jeneponto dan setelah dilakukan pengecekan di rumah orang tua Terdakwa oleh Serda Ilham anggota Babinsa Togo-Togo ternyata kedua orang tua dan kedua adik kandung Terdakwa yang selama ini dijadikan alasan oleh Terdakwa untuk mendapatkan ijin pulang semuanya dalam keadaan sehat dan tidak mengalami musibah apa-apa.

g. Bahwa dengan kejadian ini selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Pasi Pers, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta.

h. Bahwa alasan Terdakwa menyuruh Saksi-4 dan Sdri. Sadaria berbohong kepada Saksi-2 supaya Terdakwa diberikan ijin pulang ke Jeneponto oleh Kesatuan Yonif 403/WP dan untuk menyelesaikan permasalahan dengan istrinya bukan untuk mendapatkan uang santunan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 90 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Triyanto.  
Pangkat / NRP : Serka/21070418531186.  
Jabatan : Balidik Sintel Kima.  
Kesatuan : Yonif 403/WP.  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 21 November 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP  
Kentungan Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2018 dalam hubungan antara bawahan dan atasan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa baru masuk batalyon, dan masih mengikuti latihan/tradisi bagi personil yang baru masuk batalyon selama 3 (tiga) bulan
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib kakak kandung Terdakwa yang bernama Sdri Yuliana (Saksi-4) menelpon Danki Latihan Letda Inf Widodo (Saksi-2) menyampaikan bahwa Bapak kandung Terdakwa yang bernama Sdr Rabe'ie meninggal dunia karena serangan jantung.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-2 melaporkan berita tersebut kepada Pasi Pers, Pasi Pers lalu

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019



- melaporkan kepada Komandan selanjutnya Terdakwa dipanggil supaya mengisi buku kop raport dan diberikan ijin selama 8 (delapan) hari dan dibuatkan surat jalan.
5. Bahwa Terdakwa menuliskan alamat lengkap orang tuanya di Desa Togo-Togo Kec. Batang Kab. Jeneponto Sulawesi Selatan dan mendapatkan santunan baik dari Bataliyon maupun Kompi sebesar Rp 4.224.000,- ( empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga meminjam uang lagi kepada Prada Yandra Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Prada Zaenal Rp 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pulang karena orang tuanya meninggal.
  6. Bahwa pada tanggal 17 April 2018 Saksi-4 menelepon Saksi-2 menyampaikan kalau ibu Terdakwa yaitu Sdri Subaidah meninggal dunia setelah menjalani operasi lambung selanjutnya Terdakwa diberikan ijin lagi selama 8 (delapan) hari dan diberikan uang santunan dari Bataliyon dan dari Kompi sebesar Rp 3.624.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).
  7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2018 Saksi-4 memberitahukan bahwa adik kandung Terdakwa yang bernama Sdr Haris Munandar dan Sdr Adil Akbar mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Sdr Adil Akbar meninggal dunia dan Sdr Haris Munandar kondisinya kritis dirawat di RSUD Lanto Dg. Pasewang Makassar.
  8. Bahwa pihak kesatuan tidak memberikan ijin lagi kepada Terdakwa bahkan Komandan menyarankan daripada untuk bolak-balik lebih baik ongkos

*Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019*



pesawatnya dikirimkan keluarganya dan permasalahannya agar diselesaikan oleh keluarganya di Jeneponto, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 Pasipers Lettu Restu Sujoko berkoordinasi dengan Dansub 2 Unit Intel Kodim 1425/Jeneponto (Peltu Saiful Bahri) agar membantu proses pemakaman adik Terdakwa dan membantu dalam proses penjualan tanahnya, namun pada hari Senin tanggal 30 April 2018 dari Unit Intel Kodim 1425/Jeneponto menyampaikan bahwa ternyata kedua orang tua beserta kedua adik kandung Terdakwa masih dalam keadaan sehat tidak mengalami musibah apapun.

9. Bahwa Saksi-4 selalu menghubungi Saksi-2 atas suruhan dari Terdakwa, kemudian pihak kesatuan tidak pernah melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan yang merangkai cerita bohong tersebut adalah Terdakwa dengan maksud supaya Terdakwa bisa menyelesaikan permasalahan dengan perempuan yang sudah di hamilinya.
10. Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini dari Terdakwa ketika diperiksa di Staf 1 Batalyon , Saksi sebagai pemeriksa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 Letda Widodo, Saksi-3 Serda Ilham dan Saksi-4 Sdri Yuliana telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan, berdasarkan keterangan, bahwa Para Saksi tersebut Saksi-2 pindah tugas ke Paspampers serta sekarang sedang Pengamanan RI-1, Saksi-3 tidak bisa hadir dipersidangan

*Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019*



karena Satuan Saksi-3 sedang dalam pemulihan Pasca Bencana Banjir di Jeneponto dan Saksi-4 tidak bisa hadir karena jauh berada di Jeneponto dan Oditur Militer sudah tidak sanggup untuk menghadirkannya dan mohon keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 di bawah sumpah di Penyidikan untuk dibacakan, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyetujuinya tidak keberatan untuk dibacakan, atas permohonan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 telah memberikan keterangan di bawah sumpah di Penyidikan sehingga keterangannya yang di BAP ketika Penyidikan dapat dibacakan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Keterangan Para Saksi yang dibacakan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi-2 :

Nama lengkap : Widodo.  
Pangkat / NRP : Letda Inf/21000034050279.  
Jabatan : Danton 2 Kompi A.  
Kesatuan : Yonif 403/WP.  
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 5 Februari 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP  
Kentungan Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2018 dalam hubungan antara atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019



2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib Saksi diberitahu lewat Telpon oleh kakak kandung Terdakwa yaitu Sdri Yuliana (Saksi-4) bahwa Bapak kandung Terdakwa yang bernama Sdr Rabe'ie meninggal dunia karena serangan jantung, selanjutnya Saksi melaporkan berita tersebut kepada Pasi Pers setelah itu dilaporkan kepada Danyon.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dipanggil supaya mengisi buku korp raport dan diberikan ijin selama 8 (delapan) hari dan dibuatkan surat jalan terhitung mulai hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018 dengan alamat tujuan Desa Togo-Togo Kec. Batang Kab. Jeneponto Sulawesi Selatan dengan membawa uang santunan dari Bataliyon sebesar Rp 1.124.000,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 17 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib Saksi menerima telepon dari Saksi-4 menyampaikan kalau ibu Terdakwa yaitu Sdri Subaidah meninggal dunia setelah menjalani operasi lambung selanjutnya Terdakwa diberikan ijin lagi selama 6(enam) hari dan diberikan uang santunan dari Bataliyon dan dari Kompi.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2018 Saksi-4 menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa adik kandung Terdakwa yang bernama Sdr Haris Munandar dan Sdr Adil Akbar mengalami kecelakaan yang menyebabkan Sdr Adil Akbar meninggal dunia dan Sdr Haris Munandar kondisinya kritis dirawat di RSUD Lanto Dg. Pasewang Makassar, selanjutnya Terdakwa bermaksud mengajukan ijin kembali untuk

*Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019*



mengurus adiknya serta mau menjual tanah milik orang tuanya untuk biaya pemakaman adiknya.

6. Bahwa fihak kesatuan tidak memberikan ijin lagi kepada Terdakwa dan disarankan agar Terdakwa tidak usah kembali pulang dan permasalahan agar diselesaikan oleh keluarga yang ada di Jeneponto, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 April 2018 Saksi berkoordinasi dengan Serda Ilham Babinsa Koramil Togo-Togo supaya membantu keluarga Terdakwa, namun setelah melakukan pengecekan ke rumah orang tua Terdakwa Serda Ilham mendapatkan keterangan bahwa kedua orang tua dan kedua adik Terdakwa masih sehat dan tidak mengalami musibah apapun.
7. Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa yang mempunyai inisiatif dan merekayasa kejadian adalah Terdakwa dengan maksud supaya kesatuan mempercayai berita/informasi yang disampaikan oleh Saksi-4, padahal Terdakwa pulang ke Jeneponto dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan dengan seorang perempuan yang sudah dihamili dan sekarang sudah melahirkan seorang anak perempuan kemudian orang tua perempuan tersebut menuntut agar Terdakwa segera menikahinya dan apabila tidak berbohong Terdakwa tidak akan diijinkan pulang karena status Terdakwa masih organik baru di Yonif 403/WP dan masih dalam taraf pembinaan.
8. Bahwa dari kejadian tersebut Terdakwa selain mendapatkan ijin pulang ke Jeneponto Sulawesi Selatan selama 14 (empat belas) hari, Terdakwa juga menerima uang santunan dari Bataliyon dan

*Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari KOMPI yang jumlah keseluruhan kurang lebih Rp 7.848.000,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan selanjutnya perkara ini dilimpahkan kepada Denpom IV/2 Yogyakarta supaya Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ilham.  
Pangkat / NRP : Serda/31010271791279..  
Jabatan : Babinsa Ramil1425-05/Batang.  
Kesatuan : Kodim 1425/Jeneponto.  
Tempat, tanggal lahir : Togo-Togo Jeneponto, 12 Pebruari 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Lingkungan Bontoala Kel. Togo-Togo, Kec. Batang Kab. Jeneponto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 sebelum menjadi Tentara karena masih ada hubungan keluarga yaitu keponakan Saksi.
2. Bahwa Saksi pernah di mintai tolong oleh pejabat dari Yonif 403/WP (Letda Inf Widodo/Saksi-2) supaya Saksi melakukan pengecekan ke rumah orang tua Terdakwa sehubungan dengan perijinan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan kedua

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019





orang tuanya meninggal dunia dan kedua adik kandungnya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan salah seorang adiknya meninggal dunia dan seorang adik dalam keadaan kritis masih dirawat di Rumah Sakit.

3. Bahwa Saksi selanjutnya mendatangi rumah Terdakwa dan ditemui oleh ibu Terdakwa dan setelah menyampaikan maksud kedatangan Saksi untuk mengecek sehubungan dengan perijinan yang dilakukan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah menyampaikan kalau kedua orang tua dan adiknya meninggal dunia, selanjutnya Saksi dimintai tolong untuk melakukan pengecekan apa betul alasan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut.
4. Bahwa kedua orang tua Terdakwa sangat kaget dan tidak percaya mendengar alasan yang dibuat oleh Terdakwa karena pada saat pulang alasan Terdakwa berobat karena selama di Bataliyon Terdakwa sering muntah darah.
5. Bahwa Saksi lalu melaporkan kepada Saksi-2 bahwa kedua orang tua dan kedua adik kandung Terdakwa dalam keadaan sehat wal afiat tidak ada yang sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Yuliana.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga..  
Tempat, tanggal lahir : Jenepono, 6 Juli 1994.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perbatasan Kab. Maros-Pangkep, Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi, Ayah Saksi bernama Rabele, ibu Saksi bernama Subaedah Daeng Rumbi dan ketiga adik Saksi tinggal di Kab. Jeneponto.
2. Bahwa pada bulan Maret 2018 Terdakwa setelah selesai mengikuti pendidikan Infanteri di Bance'e Kab. Bone, lalu di tempatkan di Yonif 403/WP tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi dan mengaku sakit dan harus berobat kampung, lalu Terdakwa meminta Saksi untuk menelpon Dantonnya dan menyampaikan "orang tua (Bapak) meninggal", itu alasan supaya Terdakwa bisa pulang, awalnya Saksi tidak mau namun kemudian Terdakwa menelpon lagi dan menyuruh Saksi untuk menghubungi Dantonnya.
3. Bahwa Saksi lalu menelpon Letda Inf Widodo (Saksi-2) menyampaikan "ini Pak Widodo", lalu Saksi-2 menjawab "ini dengan siapa", Saksi menjawab "ini dengan kakaknya Prada Muhammad Ansar ... Yuliana...Saksi-2 mengatakan lagi "ada yang bisa saya bantu" ...ada berita duka orang tua (Bapak) Prada Muhammad Ansar meninggal dunia" dan Saksi-2 mengatakan "nanti saya sampaikan kepada Prada Muhammad Ansar", dan setelah menyampaikan berita tersebut besoknya Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan "Saya sudah tiba di Makassar" dan setelah menginap semalam di rumah Tante besuk paginya Terdakwa berangkat ke Jeneponto menggunakan angkutan umum.

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019



4. Bahwa pada bulan April 2018 Terdakwa menyuruh Saksi untuk menghubungi Saksi-2 namun Saksi tidak mau menuruti permintaan Terdakwa untuk menyampaikan berita bohong agar Terdakwa bisa pulang kampung ke Jeneponto, selanjutnya Terdakwa minta tolong ke pada Tante Sadaria yang tinggalnya di Jeneponto supaya menghubungi Saksi-2 menyampaikan bahwa Adik kandung Terdakwa yang bernama Haris Munandar mengalami kecelakaan dan meninggal dunia namun Terdakwa tidak diijinkan pulang.
5. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan tidak mengetahui kegiatan selama Terdakwa ijin pulang tersebut, dan Saksi mau menyampaikan berita bohong kepada kesatuan Yonif 403/WP atas suruhan Terdakwa supaya Terdakwa bisa pulang kampung ke Jeneponto walaupun Saksi melakukannya dengan berat hati.
6. Bahwa Terdakwa telah menghamili seorang perempuan bernama Sdri Ratna Nuranriani Syam yang tinggalnya di daerah Jeneponto, dan saat ini telah melahirkan seorang anak laki-laki berumur kurang lebih 8 (delapan) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2017 melalui pendidikan Secata A di Malino Kodam XIV/Hasanuddin, pada tanggal 7 September 2017 lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019



31170704111096 dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Bance'e Kab. Bone setelah selesai ditugaskan di Yonif 403/WP sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menelpon Kakaknya yaitu Sdri Yuliana (Saksi-4) mengatakan "Kak besok kakak telp Danki Lat saya ke nomor Handphone yang pernah saya kasih dan katakana kepada Danki Lat saya bahwa orang tua kita meninggal", Saksi menjawab "untuk apa?", Terdakwa menjawab "agar saya bisa pulang", lalu Saksi-4 bertanya lagi "ini siapa yang mau meninggal, Bapak atau Ibu" Terdakwa menjawab "Bapak aja".
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 Letda Inf Widodo (Saksi-2) bersama Kopda Dwi Hajar menemui Terdakwa di ruang KSA menyampaikan kalau Saksi-4 telah memberitahukan bahwa Bapak kandung Terdakwa yang bernama Rabe'le meninggal dunia karena serangan jantung, selanjutnya Terdakwa di ijin pulang dan mendapatkan uang santunan dari Batalyon 403/WP sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Terdakwa berangkat menggunakan pesawat Sriwijaya Air dan tiba di Makassar pada pukul 00.45 Wib langsung pulang ke Togo-Togo Kab. Jeneponto dan menyerahkan uang santunan kepada ibunya, dan selama dirumah Terdakwa berobat sambil menyelesaikan permasalahan dengan isterinya karena orang tua isterinya terus mendesak supaya Terdakwa menikahi anaknya secara resmi, padahal

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Terdakwa baru bisa menikah setelah 3 (tiga) tahun dinas, namun orang tua isteri Terdakwa tidak mau menerima alasan sampai ijin Terdakwa habis dan Terdakwa kembali ke Yonif 403/WP.

5. Bahwa pada tanggal 16 April 2018 Terdakwa supaya bisa pulang lalu menyuruh Saksi-4 untuk menghubungi Saksi-2 kembali dan mengatakan kalau Ibu Terdakwa meninggal dunia karena sakit setelah menjalani operasi lambung, dengan adanya telepon dari Saksi-4 selanjutnya Terdakwa diberikan ijin selama 6 (enam) hari dan menerima uang santunan sebesar Rp 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), selama dirumahnya Terdakwa berobat sambil berusaha menyelesaikan permasalahan dengan mertuanya namun pihak mertua tetap menuntut agar Terdakwa secepatnya mengajukan pernikahannya ke kesatuan.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk menghubungi Saksi-2 mengatakan bahwa adik Terdakwa yang bernama Sdr Haris Munandar dan Sdr Adil Akbar mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Sdr Adil Akbar meninggal dunia dan kondisi Sdr Haris Munandar kritis dirawat di RS Lanto Dg Pasewang, namun Terdakwa tidak diijinkan pulang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Pasi Pers di barak, selanjutnya Pasi Pers menelpon letingnya yaitu Peltu Saiful yang dinas di Kodim 1425/Jeneponto.
7. Bahwa dari Peltu Saiful diperoleh keterangan bahwa keluarga Terdakwa di Jeneponto yang selama ini

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alasan Terdakwa untuk pulang karena meninggal dunia, ternyata dalam keadaan sehat semua tanpa ada yang meninggal dan setelah itu Terdakwa langsung dimasukkan sel Bataliyan dan dimintai keterangan kemudian perkaranya dilimpahkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta.

8. Bahwa Terdakwa berinisiatif menyuruh Saksi-4 untuk menyampaikan berita bohong kepada Saksi-2 supaya Terdakwa di ijin pulang oleh kesatuan Yonif 403/WP ke Desa Togo-Togo Kec.Batang Kab Jeneponto Sulawesi Selatan untuk menyelesaikan permasalahan dengan isterinya, bahwa sebenarnya Terdakwa belum boleh ijin karena baru berdinis kurang lebih 3 (tiga) bulan, masih anggota Kolat, belum masuk Kompilasi dan masih menjalani masa orientasi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin jalan dari Kodam IV/Diponegoro Nomor : SIJ/560/III/2018 tanggal 29 Maret 2018.
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Jalan dari Dan Yonif 403/WP Nomor : SIJ/48/IV/2018 tanggal 17 April 2018.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Para Saksi, Terdakwa , Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin jalan dari Kodam

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/Diponegoro Nomor : SIJ/560/III/2018 tanggal 29 Maret 2018.

2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Jalan dari Dan Yonif 403/WP Nomor : SIJ/48/IV/2018 tanggal 17 April 2018.

Bahwa barang bukti surat tersebut merupakan surat ijin jalan atas nama Terdakwa yang diterbitkan oleh Kodam IV/Diponegoro dan Satuan Terdakwa atas permohonan ijin dari Terdakwa dengan menggunakan berita/keterangan bohong, bahwa barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2017 melalui pendidikan Secata A di Malino Kodam XIV/Hasanuddin, pada tanggal 7 September 2017 lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31170704111096 dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Bance'e Kab. Bone setelah selesai ditugaskan di Yonif 403/WP sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif.
2. Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menyuruh kakaknya yaitu Sdri Yuliana (Saksi-4) untuk

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Letda Inf. Widodo (Saksi- 2) menyampaikan kalau Bapaknya yang bernama Rabele meninggal dunia agar supaya Terdakwa diijinkan pulang untuk menyelesaikan permasalahan dengan isteri dan mertuanya.

3. Bahwa benar, pada tanggal 30 Maret 2018 Terdakwa mendapat ijin dan menerima uang santunan dari Yonif 403/WP sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang ke Togo-Togo Kec. Batang Kab. Jeneponto menemui isteri dan berusaha menyelesaikan permasalahan dengan mertuanya yang menuntut Terdakwa untuk segera menikah resmi kesatuan dengan Sdri Ratna Nuranriani Syam, tetapi Terdakwa tidak mau karena masih menjalani masa orientasi dan pihak isteri sirinya sampai ijin Terdakwa habis masih tidak mau menerima alasan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke Yonif 403/WP.
4. Bahwa benar, pada tanggal 16 April 2018 Terdakwa berencana pulang lagi supaya bisa menyelesaikan masalah dengan mertuanya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk berbohong kepada Saksi-2 kembali dengan mengatakan kalau Ibu Terdakwa yang bernama Sdri Subaedah Daeng Rumbi meninggal dunia karena sakit setelah menjalani operasi lambung, Terdakwa lalu diberikan ijin pulang ke Jeneponto selama 6 (enam) hari dan menerima uang santunan sebesar Rp 3.900.000 - (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa pulang ke Jeneponto namun permasalahan dengan mertuanya masih belum selesai.

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019



5. Bahwa benar, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 Terdakwa menyuruh Saksi-4 menghubungi Saksi-2, namun Saksi-4 sudah tidak mau lalu Terdakwa minta tolong kepada Tantenya (Sdri. Sadaria) untuk menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan berita bohong bahwa adik Terdakwa yang bernama Sdr Haris Munandar dan Sdr Adil Akbar mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Sdr Adil Akbar meninggal dunia dan kondisi Sdr Haris Munandar kritis dirawat di RS Lanto Dg Pasewang Kab.Jeneponto.
6. Bahwa benar, Terdakwa tidak diijinkan pulang karena Kesatuan sudah curiga dengan alasan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-2 berkoordinasi dengan Kesatuan Kodim 1425/Jeneponto dan setelah dilakukan pengecekan di rumah orang tua Terdakwa oleh Serda Ilham anggota Babinsa Togo-Togo ternyata kedua orang tua dan kedua adik kandung Terdakwa yang selama ini dijadikan alasan oleh Terdakwa untuk mendapatkan ijin pulang semuanya dalam keadaan sehat dan tidak mengalami musibah apa-apa
7. Bahwa benar, dengan kejadian ini selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Pasi Pers untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta.
8. Bahwa benar, alasan Terdakwa menyuruh Saksi-4 dan Sdri Sadaria berbohong kepada Saksi-2 supaya

*Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberikan ijin pulang ke Jeneponto oleh Kesatuan Yonif 403/WP dan untuk menyelesaikan permasalahan dengan isterinya bukan untuk mendapatkan uang santunan sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) karena menurut ketentuan Terdakwa yang baru berdinis kurang dari 3 (tiga) bulan, masih menjalani masa orientasi dan belum masuk Kompi sehingga belum bisa melaksanakan ijin.

9. Bahwa benar uang santunan yang diberikan Kesatuan Terdakwa kepada Terdakwa, telah dikembalikan semua oleh Terdakwa ke Kesatuannya.
10. Bahwa benar berdasarkan surat ijin dari Komandan Kesatuannya dan Surat ijin dari Pangdam IV/Dip Terdakwa tidak masuk dan tidak melaksanakan kewajibannya selama 12(dua belas) hari, yaitu 6 hari dari tanggal 30 Maret s.d 06 April 2018 dan kedua selama 6 hari dari tanggal 17 April s.d 22 April 2018.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 90 Ayat (1) KUHPM telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Oditur Militer menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 7(tujuh) bulan .

Bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai uraian fakta hukum dan keterbuktian unsur tindak pidana  
Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal, sebagaimana terdapat dalam Pasal 90 Ayat (1) KUHPM, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim secara obyektif sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

Demikian juga mengenai penjatuhan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan nya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana dan jenis pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa setelah adanya keterbuktian unsur tindak pidana secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah, dan lebih lanjut akan diuraikan pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga keadaan – keadaan yang meringankan dan memberatkan serta keadaan yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pledoi (pembelaan), hanya mengajukan Klimenti memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa sudah mengembalikan uang yang diberikan satuan seluruhnya

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa masih ingin berdinasi aktif sebagai TNI dan berjanji akan memperbaiki diri menjadi Prajurit yang berdisiplin dan taat aturan hukum.

atas permohonan keringanan Hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Militer ”.

Unsur Kedua : “ Dengan Sengaja dengan suatu akal bulus atau suatu rangkaian keterangan bohong ”.

Unsur Ketiga : “ Menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinasnya untuk sementara waktu atau untuk selamanya, ataupun yang sengaja untuk itu membuat dirinya tidak terpakai “

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Militer ”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;.

Bahwa Angkatan Perang meliputi TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) kepada mereka dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM dan HAPMIL) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP dan KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2017 melalui pendidikan Secata A di Malino Kodam XIV/Hasanuddin, pada tanggal 7 September 2017 lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31170704111096 dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Bance'e Kab. Bone setelah selesai ditugaskan di Yonif 403/WP sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif.
2. Bahwa benar, sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 403/WP Yogyakarta yang merupakan bagian dari TNI AD dimana Terdakwa termasuk dalam pengertian militer tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua: "Sengaja dengan suatu akal bulus atau suatu rangkaian keterangan bohong", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Sengaja" dalam unsur ini adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sadar oleh pelakunya serta si pelaku mengetahui akibatnya dan akibat perbuatan itu merupakan hal yang dikehendaki/diinsyafi.

Yang dimaksud dengan "suatu akal bulus" adalah suatu tindakan dengan tipu muslihat yang licik yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak benar atau tidak ada.

Yang dimaksud dengan "rangkaian keterangan bohong" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu padahal tidak lain dari pada kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menyuruh kakaknya yaitu Sdri Yuliana (Saksi-4) untuk menelepon Letda Inf. Widodo (Saksi- 2) menyampaikan kalau Bapaknya yang bernama Rabele meninggal dunia dan supaya Terdakwa diijinkan pulang untuk menyelesaikan permasalahan dengan isteri dan mertuanya.
2. Bahwa benar, pada tanggal 30 Maret 2018 Terdakwa mendapat ijin dan menerima uang santunan dari Yonif 403/WP sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang ke Togo-Togo Kec. Batang Kab. Jeneponto menemui isteri dan berusaha menyelesaikan permasalahan dengan mertuanya yang menuntut Terdakwa untuk segera menikah resmi kesatuan dengan Sdri Ratna Nuranriani Syam, tetapi Terdakwa tidak mau karena masih menjalani masa orientasi dan pihak isteri sirinya sampai ijin Terdakwa habis masih tidak mau menerima alasan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke Yonif 403/WP.
3. Bahwa benar, pada tanggal 16 April 2018 Terdakwa kepingin pulang lagi supaya bisa menyelesaikan masalah dengan mertuanya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk berbohong kepada Saksi-2 kembali dengan mengatakan kalau Ibu Terdakwa yang bernama Sdri Subaedah Daeng Rumbi meninggal dunia karena sakit setelah menjalani operasi lambung, Terdakwa lalu diberikan ijin pulang ke Jeneponto selama 6 (enam) hari dan menerima uang santunan sebesar Rp 3.900.000 - (tiga juta

*Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019*



Sembilan ratus ribu rupiah), namun permasalahan dengan mertuanya masih belum selesai.

4. Bahwa benar, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 Terdakwa menyuruh Saksi-4 menghubungi Saksi-2, namun Saksi-4 sudah tidak mau lalu Terdakwa minta tolong kepada Tantenya (Sdri. Sadaria) untuk menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan berita bohong bahwa adik Terdakwa yang bernama Sdr Haris Munandar dan Sdr Adil Akbar mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Sdr Adil Akbar meninggal dunia dan kondisi Sdr Haris Munandar kritis dirawat di RS Lanto Dg Pasewang Kab.Jeneponto.
5. Bahwa benar, Terdakwa tidak diijinkan pulang karena Kesatuan sudah curiga dengan alasan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-2 berkoordinasi dengan Kesatuan Kodim 1425/Jeneponto dan setelah dilakukan pengecekan di rumah orang tua Terdakwa oleh Serda Ilham anggota Babinsa Togo-Togo ternyata kedua orang tua dan kedua adik kandung Terdakwa yang selama ini dijadikan alasan oleh Terdakwa untuk mendapatkan ijin pulang semuanya dalam keadaan sehat dan tidak mengalami musibah apa-apa.

Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2018, 16 April 2018 dan pada tanggal 27 April 2018 yang dengan sengaja menyuruh Saksi-4 dan Sdri Sandria untuk menelpon Saksi-2 supaya menyampaikan berita bohong kepada Kesatuan Terdakwa bahwa orang tua Terdakwa meninggal dunia, dan adik Terdakwa yang bernama Sdr Haris Munandar dan Sdr Adil Akbar

*Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Sdr Adil Akbar meninggal dunia dan kondisi Sdr Haris Munandar kritis dirawat di RS Lanto Dg Pasewang Kab.Jeneponto, supaya Terdakwa diberi ijin pulang padahal yang sebenarnya Bapaknya, ibunya serta adik-adiknya Terdakwa dalam keadaan sehat walafiat hal ini merupakan suatu rangkaian kebohongan Terdakwa dengan tujuan supaya diberi ijin pulang ke Jeneponto.

Bahwa benar niatnya Terdakwa dengan serangkaian kebohongan yang dilakukannya untuk mendapatkan ijin pulang dari Komandan Kesatuannya ke Jeneponto dalam rangka menyelesaikan permasalahan dengan istri sirinya dan pada akhirnya Terdakwa mendapatkan ijin pertama selama 6 hari dari tanggal 30 Maret s.d 06 April 2018 dan kedua selama 6 hari dari tanggal 17 April s.d 22 April 2018 dari kesatuan untuk pulang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua "Dengan Sengaja dengan suatu rangkaian keterangan bohong" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinasnya untuk sementara waktu atau untuk selamanya, ataupun yang sengaja untuk itu membuat dirinya tidak terpakai", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinasnya untuk sementara waktu atau untuk selamanya, ataupun yang sengaja untuk itu membuat dirinya tidak terpakai" dalam unsur ini adalah suatu tindakan untuk menghindari atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan maksud agar yang

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan terlepas dari kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajiban atau pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya yang seharusnya dilakukan dalam waktu tersebut.

Yang dimaksud dengan “Sementara waktu atau Selamanya” , yaitu si Pelaku tidak melaksanakan kewajiban dinas hanya pada waktu tertentu atau seterusnya tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai Prajurit untuk selamanya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menyuruh kakaknya yaitu Sdri Yuliana (Saksi-4) untuk menelepon Letda Inf. Widodo (Saksi- 2) menyampaikan kalau Bapaknya yang bernama Rabele meninggal dunia dan supaya Terdakwa diijinkan pulang untuk menyelesaikan permasalahan dengan isteri dan mertuanya.
2. Bahwa benar, pada tanggal 30 Maret 2018 Terdakwa mendapat ijin dan menerima uang santunan dari Yonif 403/WP sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang ke Togo-Togo Kec. Batang Kab. Jeneponto menemui isteri dan berusaha menyelesaikan permasalahan dengan mertuanya yang menuntut Terdakwa untuk segera menikah resmi kesatuan dengan Sdri Ratna Nuranriani

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019



Syam, tetapi Terdakwa tidak mau karena masih menjalani masa orientasi dan pihak isteri sirinya sampai ijin Terdakwa habis masih tidak mau menerima alasan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke Yonif 403/WP.

3. Bahwa benar, pada tanggal 16 April 2018 Terdakwa kepingin pulang lagi supaya bisa menyelesaikan masalah dengan mertuanya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk berbohong kepada Saksi-2 kembali dengan mengatakan kalau Ibu Terdakwa yang bernama Sdri Subaedah Daeng Rumbi meninggal dunia karena sakit setelah menjalani operasi lambung, Terdakwa lalu diberikan ijin pulang ke Jeneponto selama 6 (enam) hari dan menerima uang santunan sebesar Rp 3.900.000 - (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), namun permasalahan dengan mertuanya masih belum selesai.
4. Bahwa benar, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 Terdakwa menyuruh Saksi-4 menghubungi Saksi-2, namun Saksi-4 sudah tidak mau lalu Terdakwa minta tolong kepada Tantenya (Sdri. Sadaria) untuk menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan berita bohong bahwa adik Terdakwa yang bernama Sdr Haris Munandar dan Sdr Adil Akbar mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Sdr Adil Akbar meninggal dunia dan kondisi Sdr Haris Munandar kritis dirawat di RS Lanto Dg Pasewang Kab.Jeneponto.
5. Bahwa benar, Terdakwa tidak diijinkan pulang karena Kesatuan sudah curiga dengan alasan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya

*Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019*



Saksi-2 berkoordinasi dengan Kesatuan Kodim 1425/Jeneponto dan setelah dilakukan pengecekan di rumah orang tua Terdakwa oleh Serda Ilham anggota Babinsa Togo-Togo ternyata kedua orang tua dan kedua adik kandung Terdakwa yang selama ini dijadikan alasan oleh Terdakwa untuk mendapatkan ijin pulang semuanya dalam keadaan sehat dan tidak mengalami musibah apa-apa

6. Bahwa benar, dengan kejadian ini selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Pasi Pers untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta.
8. Bahwa benar, alasan Terdakwa menyuruh Saksi-4 dan Sdri Sadaria berbohong kepada Saksi-2 supaya Terdakwa diberikan ijin pulang ke Jeneponto oleh Kesatuan Yonif 403/WP dan untuk menyelesaikan permasalahan dengan isteri sirinya bukan untuk mendapatkan uang santunan sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) karena kalau menurut ketentuan Terdakwa yang baru berdinis kurang dari 3 (tiga) bulan, masih menjalani masa orientasi dan belum masuk Kompi sehingga belum bisa melaksanakan ijin.

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas niatnya Terdakwa dengan serangkaian kebohongan yang dilakukannya untuk mendapatkan ijin dari Komandan di Kesatuannya (Danyon 403/WP) untuk pulang ke Jeneponto dalam rangka menyelesaikan permasalahan dengan istri sirinya dan pada akhirnya Terdakwa

*Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019*



mendapatkan ijin selama pertama 6 hari dari tanggal 30 Maret s.d 06 April 2018 dan kedua selama 6 hari dari tanggal 17 April s.d 22 April 2018, padahal seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit yang baru masuk ke Kesatuan Batalyon 403/WP wajib mengikuti Masa Orientasi masuk Kesatuan selama 3(tiga) bulan dan wajib melaksanakan tugas kewajibannya sebagai Prajurit untuk berada di Kesatuannya, dan belum bisa ijin selama 3(tiga) bulan.

Bahwa dengan rangkaian keterangan bohong dari Terdakwa sehingga Komandan Kesatuan mempercayainya dan memberikan ijin kepada Terdakwa sehingga Terdakwa diijinkan tidak melaksanakan tugas kewajiban sebagai Prajurit yang seharusnya berada di kesatuannya yang pada saat itu sedang melaksanakan Masa Orentasi yang wajib diikuti oleh setiap Prajurit termasuk wajib bagi Terdakwa untuk mengikutinya, tetapi Terdakwa dengan menggunakan keterangan bohong sehingga diberi ijin selama 12 (dua) belas hari, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam perbuatan “dengan sengaja menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinasnya untuk sementara waktu” yaitu selama 12(dua belas) hari, dengan demikian unsur ke 3(tiga) telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup

*Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019*





bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“ Militer yang sengaja dengan suatu rangkaian keterangan bohong, menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinasnya untuk sementara waktu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 90 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mementingkan kepentingannya sendiri dengan mengabaikan kewajibannya selaku Prajurit yang menuntut Terdakwa berada dan mengikuti kegiatan di Kesatuan Terdakwa Yonif 403/WP
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada dasarnya suatu kesengajaan supaya Terdakwa bisa meninggalkan

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan tanpa menghiraukan aturan-aturan yang ada di Kesatuan Terdakwa hal ini merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku di lingkungan Militer.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menggunakan serangkaian kebohongan demi mendapatkan ijin pulang dari kesatuan sehingga kewajiban Terdakwa di Kesatuan tidak terlaksanakan hal ini mempengaruhi kinerja Kesatuan, selain daripada itu perbuatan Terdakwa tersebut juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di Kesatuannya dan juga mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
4. Keadaan yang mempengaruhi Terdakwa berbuat demikian ingin menyelesaikan permasalahan dengan istri sirinya di Jeneponto, tetapi tanpa mentaati aturan yang berlaku di Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, UUD 1945 Sapta Marga , Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
4. Terdakwa masih tetap ingin mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD dan berjanji akan memperbaiki diri dan menjadi Prajurit yang disiplin taat aturan hukum yang berlaku.

**Keadaan Yang memberatkan :**

1. Terdakwa telah dengan berani membohongi Komandannya sendiri yang sangat tabu terjadi di Lingkungan TNI.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke 3 dan ke 4, Sumpah Prajurit ke-2.
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa di Masyarakat.

**Menimbang :** Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan

*Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019*



yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas terutama bahwa Terdakwa merupakan Prajurit yang baru selesai mengikuti pendidikan dasar dan baru mau masuk Kesatuan sudah berani membohongi Komandannya bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan yang Tabu untuk dilakukan di lingkungan kemiliteran, Majelis Hakim berpendapat adalah lebih adil dan bijak apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara untuk bisa memperbaiki diri dan dibentuk serta dibina kembali dasar-dasar kemiliterannya agar tumbuh menjadi Prajurit yang berdisiplin dan berdedikasi tinggi taat pada aturan di kemiliteran.

2. Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa selain untuk membina prajurit tentunya putusan harus memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan baik bagi Terdakwa sendiri dan kepentingan Militer serta pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek Jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta efek cegah bagi Prajurit yang lain supaya tidak meniru melakukan perbuatan yang salah.
3. Bahwa Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus memenuhi rasa keadilan yang berkembang di Lingkungan Masyarakat Militer juga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan.
4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan

*Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019*



yang seringan –ringannya bagi Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi Prajurit yang baik dan taat aturan , atas permohonan keringanan hukuman tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa masih bisa dibina menjadi Prajurit yang lebih baik kedepannya untuk itu Majelis akan memperingan penjatuhan pidana kepada Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :  
Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin jalan dari Kodam IV/Diponegoro Nomor : SIJ/560/III/2018 tanggal 29 Maret 2018.
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Jalan dari Dan Yonif 403/WP Nomor : SIJ/48/IV/2018 tanggal 17 April 2018.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

*Halaman 41 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 90 Ayat (1) KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhammad Ansar, Pangkat Prada NRP 31170704111096, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang sengaja dengan suatu rangkaian keterangan bohong, menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinasnyanya untuk sementara waktu”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin jalan dari Kodam IV/Diponegoro Nomor : SIJ/560/III/2018 tanggal 29 Maret 2018.

- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Jalan dari Dan Yonif 403/WP Nomor : SIJ/48/IV/2018 tanggal 17 April 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 1 April 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Laut (KH/W) Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H. NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk Djunaedi Iskandar, S.H. NRP 2910134720371 dan Mayor Chk K.G. Raegen, S.H. NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Fachrurozi, S.H. NRP 11970018190371, Penasihat Hukum Terdakwa Hendrik Effendi, S.H. Serka NRP 21060149920286, Panitera Pengganti Rudianto Peltu NRP 21960347440875 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H.

Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Djunaedi Iskandar, S.H.

Mayor Chk NRP2910134720371

K.G. Raegen, S.H.

Mayor Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Rudianto

Peltu NRP 21960347440875

Halaman 43 dari 43 halaman Putusan Nomor : 19-K/PM II-11/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)